



**OPTIMALISASI PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLH ANAK DIBAWAH UMUR DI
KOTA SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
JO. PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021**

Happy FeroVina Wuntu, Sahat Maruli Tua Situmeang,

Subagyo Sri Utomo, Diah Pudjiastuti, Sutarjo

Internasional Women University

Abstrak

Negara republik Indonesia merupakan negara yang didirikan atas dasar perjuangan dan tumpah darah segenap elemen Masyarakat. Oleh karena itu tujuan utama dari berdirinya bangsa Indonesia salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah negara republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4. Sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh elemen masyarakat maka pemerintah membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sebagai bentuk pemberian rasa keadilan kepada masyarakat maka haruslah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang proses penegakkan hukum antara orang dewasa dan anak dibawah umur. Peraturan tersebut perlu dibentuk mengingat anak dibawah umur merupakan kelompok manusia yang masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah kasus Dimana anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam harus divonis bermasalah pengadilan negeri kota Sukabumi dan harus menjalani hukuman dilembaga pasyarakatan. Realita tersebut tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana Upaya diversifikasi yang dilakukan pada pihak penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi di Tengah-tengah Masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative. Hasil

*Correspondence Address : happy.ferovinawuntu@iwu.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v12i1.2025.458-464

© 2025UM-Tapsel Press

penelitian yang penulis temukan adalah adanya ketidak optimalan dalam Upaya diversi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam.

Kata Kunci: Diversi, Anak dibawah umur, pengadilan anak.

PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia merupakan negara yang berdiri atas dasar perjuangan dan tumpah darah seluruh element Masyarakat. Berdasarkan realita tersebut maka seluruh bangsa Indonesia memiliki sifat senasib dan sepenanggungan oleh karena itu bangsa Indonesia walaupun terdiri dari banyak suku bangsa akan tetapi jiwa persatuan diantara bangsa Indonesia sangatlah luar biasa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari berdirinya negara republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap tumpah darah negara republik Indonesia.

Berdasarkan cita-cita dan tujuan berdirinya negara republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka pemerintah republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Upaya perlindungan seluruh tumpah darah negara republik Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap bangsa Indonesia adalah dengan membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Proses penegakkan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan adanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah Masyarakat. Hal itu dikarenakan dengan adanya penegakkan hukum maka angka kriminalitas dapat ditekan dikarenakan orang-orang akan berfikir berulang kali apabila akan melakukan suatu tindak pidana. Proses penegakkan hukum yang berkeadilan tentu juga harus memperhatikan berbagai macam factor diantaranya terkait perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak. Penegakkan hukum terhadap orang dewasa tentu harus berbeda dengan proses penegakkan hukum dengan anak dibawah umur, hal itu dikarenakan anak merupakan sosok yang masih labil dari segi pemikiran dan tindakan sehingga boleh jadi Tindakan yang ia lakukan tidak berdasarkan atas rasionalitas dan kebijaksanaan. Berdasarkan realita tersebut maka negara republic Indonesia telah membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, Dimana Undang-Undang tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas tentang perbedaan antara proses

penegakkan hukum terhadap orang dewasa dan anak dibawah umur. Diantara perbedaan anatara penegakkan hukum bagi orang dewasa dan anak dibawah umur adalah dengan adanya upaya diversifikasi atau upaya perdamaian yang dilakukan dari mulai Tingkat penyidik kepolisian, kejaksaan, bahkan sampai Tingkat pengadilan.

Penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan adanya putusan pengadilan negeri kota Sukabumi yang memvonis bersalah terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam. Hal tersebut tentu menarik untuk diteliti terkait bagaimana upaya diversifikasi yang dilakukan pada tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat pengadilan yang ternyata anak tersebut tetap di vonis bersalah oleh pengadilan. Realita tersebut tentu menjadi pertanyaan yang sangat menarik bagi penulis terkait bagaimana optimalisasi proses diversifikasi pada anak yang diputus bersalah oleh pengadilan dikarenakan penyalahgunaan senjata tajam.

Proses diversifikasi pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum sehingga ditemukan adanya perdamaian antara pelaku dan korban yang pada akhirnya anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak perlu menjalani hukum di Lembaga pemasyarakatan. Upaya diversifikasi harus dimaksimalkan, mengingat seorang anak adalah manusia yang masih memiliki masa depan yang sangat panjang sehingga sebisa mungkin hukuman pidana harus dihindarkan agar masa depan anak tersebut tidak hancur berantakan.

Penyalahgunaan senjata tajam tentu merupakan hal yang sangat berbahaya, akan tetapi ketika yang melakukan hal tersebut adalah anak dibawah umur maka tentu harus dipertimbangkan terkait masa depan anak tersebut. Aparat penegak hukum

dari mulai tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus dapat mengupayakan proses diversifikasi atau perdamaian sehingga dapat melindungi masa depan dari anak tersebut.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana proses diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam proses diversifikasi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum ?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia..
2. Metode Pendekatan
Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif menelaah masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.
3. Tahapan Penelitian
Adapun proses penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya, yaitu :
 - a. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier:

- 2
- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan atau yang mempunyai kekuatan bagi pihak-pihak berkepentingan seperti kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).³
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan pada hukum primer seperti buku ilmu huku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal dan makalah tentang sistem peradilan pidana anak
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (seperti kamus hukum dan ensiklopedi.⁵ Bahan hukum tersier yang

digunakan yaitu majalah dan internet.

b. Penelitian lapangan

Dalam penelitian lapangan biasanya tahapan yang dilakukan adalah mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus angka-angka atau perhitungan matematika.

PEMBAHASAN

1. Proses diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka melindungi segenap kepentingan anak-anak di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang anak dibawah umur merupakan sosok yang

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

masih labil dalam segi pemikiran dan tindakan, oleh karena itu seringkali kita temukan bahwa anak dibawah umur melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Namun disisi lain seorang anak juga merupakan generasi penerus yang harus dilindungi masa depannya. Berdasarkan realita tersebut maka tentu harus dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak apabila mereka melakukan suatu pelanggaran hukum. Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda antara proses penegakkan hukum terhadap orang dewasa dengan penegakkan hukum bagi anak dibawah umur, diantaranya :

- a. Adanya upaya diversi
- b. Adanya pelibatan balai pemasyarakatan (BAPAS) serta elemen masyarakat lainnya dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Tidak ada hukuman mati bagi anak
- d. Tidak ada hukuman seumur hidup bagi anak
- e. Hukuman maksimal bagi anak adalah sepuluh tahun penjara
- f. Hukuman bagi anak adalah setengah hukuman dari orang dewasa
- g. Penyidik yang menangani perkara anak adalah penyidik khusus yaitu penyidik anak
- h. Aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, ataupun hakim dipengadilan tidak boleh menggunakan seragam dengan penanganan perkara anak
- i. Settingan pengadilan anak tidak boleh disamakan dengan settingan pengadilan orang dewasa

- j. Upaya diversi atau perdamaian harus dilakukan pada setiap tingkat penegakan hukum dari mulai tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- k. Lembaga pemasyarakatan atau tahanan untuk anak harus dipisahkan dengan orang dewasa.
- l. Di upayakan untuk tidak dilakukannya proses penahanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa adanya perbedaan yang sangat mencolok dari proses penegakkan hukum terhadap orang dewasa dan proses penegakkan hukum bagi anak dibawah umur. Salah satu hal yang sangat menarik dari perbedaan-perbedaan tersebut adalah adanya upaya diversi dari semua tingkat penegakkan hukum.

Upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilakukan sebagaimana yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Upaya diversi sendiri haruslah dilakukan di setiap proses penegakkan hukum. Sebagai contoh misalnya ada anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian di proses pada tingkat kepolisian maka pihak penyidik kepolisian harus mengupayakan upaya diversi bagi anak tersebut yaitu dengan mengundang atau mempertemukan antara keluarga pelaku dengan keluarga korban serta melibatkan tokoh Masyarakat, Balai pemasyarkaatan (BAPAS), pekerja sosial professional, guru dan sebagainya. Upaya pertemuan tersebut dimaksudkan agar terwujudnya suatu perdamaian antara pelaku dan korban. Apabila upaya diversi tersebut berhasil maka pihak kepolisian harus mendaftarkan berita

acara perdamaian tersebut ke pengadilan negeri setempat, sebagai bukti bahwa perkara tersebut telah diselesaikan secara perdamaian. Namun apabila upaya diversi ditingkat kepolisian tidak berhasil maka berkas perkara dari anak yang berhadapan dengan hukum tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan. Apabila berkas perkara tersebut telah diterima oleh pihak kejaksaan maka pihak kejaksaan pun wajib untuk tetap melakukan upaya diversi dengan mengundang pihak dari pelaku dan pihak korban serta mengundang Kembali berbagai macam tokoh masyarakat dengan tujuan untuk mencapai suatu perdamaian. Apabila dalam proses diversi di tingkat kejaksaan tersebut berhadil maka berita acara perdamaian harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat sebagai bukti bahwa perkara tersebut telah diselesaikan secara damai, namun apabila upaya diversi ditingkat kejaksaan tidak berhadil maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat hal yang sangat menarik yaitu bahwa dalam proses persidangan di pengadilan maka hakim pun harus tetap wajib melakukan upaya diversi agar terjadi suatu perdamaian antara pelaku dan korban.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses diversi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Terwujudnya suatu perdamaian antara pihak pelaku dan korban khususnya dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tujuan utama dari adanya proses diversi sebagaimana yang diamanahkan di

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi sendiri merupakan upaya untuk terwujudnya suatu perdamaian antara pelaku dengan korban. Diversi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang akan menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan, akan meneruskan perkara ataukah akan menghentikan perkara, atau mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya⁶

Menurut Peter C. Kratcoski terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan Anak pelaku pada pertanggung jawaban dan pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan bagi pelakuserta keluarganya.

3. Restorative Justice atau Perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelakubertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap pelaku⁷

Upaya diversi yang memiliki tujuan agar terjadi adanya perdamaian

⁶ Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010, hlm. 1.

⁷ Herlina Apong, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef. Jakarta. 2004 Hlm. 160

antara pelaku dan korban ternyata seringkali mengalami beberapa kendala diantaranya :

- Pihak korban atau keluarga korban tidak memaafkan pelaku
- Kurang piawainya aparat penegak hukum dalam melakukan upaya mediasi
- Terlalu besarnya tuntutan korban kepada pelaku
- Jumlah kompensasi yang dituntut oleh korban kepada pelaku terlalu besar sehingga memberatkan pelaku
- Terlalu tingginya sifat ego dari korban atau keluarga korban sehingga tidak dapat mencapai kata perdamaian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat Kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya diversifikasi merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap tingkatan proses penegakkan hukum baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat pengadilan
2. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya diversifikasi diantaranya pihak korban atau keluarga korban tidak memaafkan pelaku, kurang piawainya aparat penegak hukum dalam melakukan upaya mediasi, terlalu besarnya tuntutan korban kepada pelaku, jumlah kompensasi yang dituntut oleh korban kepada pelaku terlalu besar sehingga memberatkan pelaku, terlalu tingginya sifat ego dari korban atau keluarga korban sehingga tidak dapat mencapai kata perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006.

Herlina Apong, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef. Jakarta. 2004

Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010.

Ronny Hanitijio. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021